



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

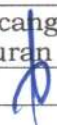
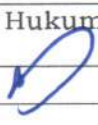
BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA,
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA, DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA
HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan Pemerintah Desa, perlu memberikan tunjangan dan biaya operasional serta honor lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-lain di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Standar Biaya Operasional serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

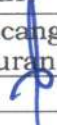
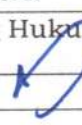
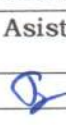
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA, DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

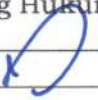
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
9. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN BPD DAN KELAMBAGAAAN MASYARAKAT DESA DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat yang ada di Desa, maka diberikan tunjangan, honorarium dan biaya operasional.

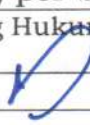
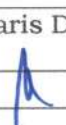
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Kepala Desa selaku PKPKD;
 - Sekretaris Desa;
 - Kasi;
 - Kaur selaku PPKD;
 - Perangkat Desa yang termasuk dalam:
 - tim pelaksana kegiatan;
 - tim pemeriksa barang dan jasa;
 - petugas pengelola barang desa; dan
 - operator.
- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- rukun tetangga/rukun warga;
 - lembaga adat;
 - perlindungan masyarakat;
 - pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - pendidikan anak usia dini;
 - perpustakaan Desa;
 - karang taruna; dan
 - lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- tunjangan untuk BPD:
 - Ketua sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - Wakil Ketua sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - Sekretaris sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - Anggota sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan,
- pengelolaan keuangan desa:
 - PKPKD sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - PPKD sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan,
- Tim Pemeriksa Barang dan Jasa:
 - Ketua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - Sekretaris dan anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- petugas pengelola barang Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- lembaga adat:
 - Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan,
- insentif RT/RW berupa operasional sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

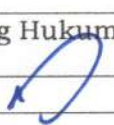
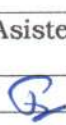
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- g. petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
- h. Guru PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan;
- i. Guru PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- j. pengelola perpustakaan desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- k. tim/panitia kegiatan lainnya :
 - 1. Penanggung Jawab/pengarah : Rp. 300.000,- per orang
 - 2. Ketua : Rp. 250.000,- per orang
 - 3. Wakil Ketua : Rp. 200.000,- per orang
 - 4. Sekretaris : Rp. 175.000,- per orang
 - 5. Anggota : Rp. 150.000,- per orang
- l. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) paling banyak 3% (tiga persen) dari besaran pagu kegiatan dengan ketentuan:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 400.000.000,-,
 - 2. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk nilai pagu kegiatan lebih dari Rp. 400.000.000,-
- m. jasa administrasi, jasa kebersihan dan jasa jaga malam Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- n. operator aplikasi sistem informasi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- o. petugas/kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- p. koordinator dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- q. narasumber/pemateri/instruktur kegiatan penyuluhan, pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Desa :
 - 1. Pejabat eselon II (kepala Dinas) Rp. 800.000,- per orang/kegiatan
 - 2. Pejabat eselon III (Camat, Kabag, Sekretaris Dinas/Badan, Sekcam dan Kabid) Rp. 700.000,- per orang/kegiatan
 - 3. Pejabat eselon IV Rp. 600.000,-
 - 4. Non eselon dan lainnya Rp. 500.000,- per orang/kegiatan

Pasal 4

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. biaya operasional BPD menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- b. biaya operasional PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- c. biaya operasional PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- d. biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- e. biaya operasional Linmas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- f. biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ibu dan Anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu Lanjut usia (Posyandu Lansia) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- h. biaya operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa; dan
- i. biaya operasional Karang Taruna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 5

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berasal dari APBDesa masing-masing Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

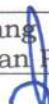
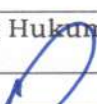
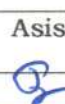
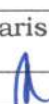
Pasal 7

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional serta Honor lain-lain di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 810) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 879